

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

THARIK AZIZ

NIM. 170104114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

THARIK AZIZ

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 170104114

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP.198012052009011010



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN.2027098802

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

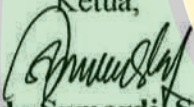
Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M

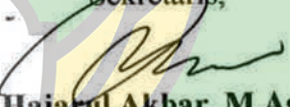
2 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP. 198012052009011010

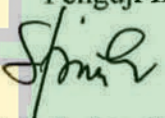
Sekretaris,


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

Penguji I,

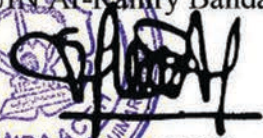

H. Mutiara Fahma, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Penguji II,


Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 197612122009121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tharik Aziz
NIM : 170104114
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



68DAJX849125193

Tharik Aziz
NIM. 170104114

ABSTRAK

Nama : Tharik Aziz
NIM : 170104114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 05 Januari 2022
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pebimbing I : Dedy Sumardi, SH.I., M.Ag.
Pebimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Efektivitas, Bantuan Hukum, Kasus Tindak Pidana, Lembaga Bantuan Hukum.*

Bantuan hukum adalah suatu bantuan berupa jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma yang dilakukan oleh para advokat dan Lembaga Bantuan Hukum yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada seseorang yang berhadapan dengan hukum dan tidak mampu dari segi ekonomi. Bantuan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Fokus penelitian ini bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mengefektifkan bantuan hukum dalam kasus tindak pidana, apa saja upaya Lembaga Bantuan Hukum mengimplementasi bantuan hukum serta hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum dalam kasus tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh lalu dipadukan dengan data kepustakaan. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah orang yang mendapatkan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantaun Hukum Banda Aceh dalam kasus tindak pidana ditetapkan berdasarkan kriteria formil dan kriteria materil seperti tercantum dalam SOP internal Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Implementasi bantuan hukum dilakukan melalui upaya hukum dan upaya non hukum. Adapun kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam mengimplementasikan bantuan hukum dalam kasus tindak pidana, minimnya sumber daya manusia dan dukungan internal dari pihak yang berwenang di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya bantuan dana dari pemerintah.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh”*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dr. Jabbar Sabbil, M.A, selaku wadek I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku wadek II, Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
2. Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

4. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Hajarul Akbar, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Syahrul Mubarak selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dan Bapak Muhammad Qodrat selaku Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan telah meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta Syafi'e Ismail dan Ibu tercinta Husnawati yang selalu menyemangati, menemani dan yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi.
7. Kepada adik tercinta Nasratul Ulya, Laina Miska dan Lutfia Nisa yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan membangkitkan semangat dikala penulis sedang resah.
8. Kepada saudari Rafa Assyahida yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam proses penulisan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat sahabat saya Samsul Qamari, Machsalmina, Iqbal Fahreza, Ikhsan Pradana, Muhammad Alwi, Rizki Fitra Yandi, Amrizal, Mayrilia Safitri, Sania Sakila, Jihan Fadhillah mufti, Rafa Assyahida Binti sulaiman, Rina Maulidia, Ismira, Al Husna Nabila, Birul Walidin, Ainal Yunarti, Putri Rizkike Yolanda, Aninna, Raihana Salsabila, Niadahnita, Meutia Aprilyana, Suqya Rahmah,

Musdalaila Putri Adiyana dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendengarkan keluhan penulis selama ini dan terimakasih selalu ada dalam keadaan apapun.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 09 Desember 2021

Penulis,

جامعة الرانيري

Tharik Aziz

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-atfāl
-raud'atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشَمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
rāziqīn

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-*

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
man istatā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

*-Walillāhi 'alan-nāsiḥijjul-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لَلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ

lallaẓ bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh
al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al0amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (se Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.rapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Srutktur oraganisasi LBH Banda Aceh.....	42
Gambar 2	Bagan bentuk dan upaya Bantuan Hukum.....	52



DAFTAR TABLE

Table 1	Kriteria yang memperoleh Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.....	43
---------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kajian pustaka.....	7
E. Penjelasan istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA: LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM DALAM KASUS PIDANA	
A. Teori Efektivitas.....	17
B. Lembaga Bantuan Hukum.....	20
1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	20
2. Fungsi dan Peran Lembaga Bantuan Hukum....	21
3. Dasar Hukum Lembaga Bntuan Hukum	21
C. Bantuan Hukum	23
1. Pengertian Bantuan Hukum	23
2. Bentuk-bentuk Bantuan Hukum.....	25
3. Dasar Hukum Bantuan Hukum	28
D. Syarat-syarat Menerima Bantuan Hukum.....	31
E. Tindak Pidana.....	35

BAB TIGA: IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA	
A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.....	39
B. Kriteria, Bentuk dan Upaya LBH Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Bantuan hukum	42
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Mengimplementasikan Bantuan Hukum kasus pidana.....	65
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya LBH Kota Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Bantuan Hukum Dalam Kasus Pidana	67
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
LAMPIRAN.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara hukum (*Reschtsstaat*) yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum, sebuah Negara hukum mempunyai kekuasaan yang di batasi oleh hukum termasuk fasilitas prasarana nya dan pemerintahan harus bersumber dari hukum. Dengan demikian suatu Negara hukum selain mempunyai persamaan (*equality*) juga mempunyai pembatasan (*restriction*). Batasan kekuasaan juga berubah-ubah, tergantung keadaan nya. Sarana yang digunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum, baik Negara atau individu adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum. Dengan demikian dalam sebuah Negara hukum hubungan Negara dengan individu di lindungi oleh hukum.

Indonesia juga merupakan sebuah Negara hukum yang tidak hanya menganut konsep dimensi formal, tapi dalam arti materil atau lazim mempergunakan terminologi Negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “Negara kemakmuran”. Maka dari itu, sejalan dengan konteks di atas tujuan yang ingin di capai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila sehingga Indonesia dapat disebut sebuah Negara hukum yang mempunyai karakteristik mandiri. Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang mempunyai 3 sumber hukum yaitu sumber hukum yang berasal dari barat, hukum Islam dan hukum adat¹.

Pada masa reformasi, usaha untuk membangun hukum sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat memasuki babak baru sesuai dengan perubahan paradigma dalam kehidupan bernegara, antara lain dengan adanya amandemen UUD 1945 seperti yang dinyatakan Romli Atmasasmita: Telah

¹ Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. II, Juli 2016, hlm. 151.

terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang lebih banyak menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat. Selain itu produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan pemerintah daerah.

Aceh adalah salah satu daerah yang mempunyai otonomi khusus salah satu nya adalah penerapan syariat Islam jadi, Aceh mempunyai aturan sendiri yang diterapkan dalam masyarakat. Produk hukum yang di hasilkan oleh Aceh dinamakan dengan qanun. Mempelajari Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting yang menyebabkan penting nya mempelajari hal tersebut karena penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakat Aceh yaitu agama Islam. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh hanya mencakup provinsi Aceh sendiri tidak berlaku di daerah lain. Inilah yang membuat Aceh menjadi unik berbeda dengan Negara-negara Islam lainnya yang memang hukum Islam nya di jadikan hukum positif di negaranya seperti Arab Saudi, Iran dan lain nya. Aceh mempunyai implementasi syariat Islam yang merupakan suatu yang spesial di masa modern. Otonomi sebuah provinsi dalam sebuah Negara telah memperbolehkan wilayah tersebut menjalankan sub sistem hukum secara tersendiri. Syariat Islam merupakan nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat selama berabad-abad dan kekuatan lainnya adalah UUD 1945 yang isi nya juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan beragama yang berarti boleh menjalankan perintah agama sepenuhnya. Pengungkapan syariat Islam terdapat dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4 yang secara jelas

menyatakan bahwa apa yang telah di dapatkan Aceh merupakan pengakuan pemerintah pusat².

Di provinsi Aceh ada beberapa lembaga yang memeberikan pelayanan bantuan hukum kepada masayarkat, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya digunakan istilah LBH). Sedangkan dalam Islam disebut dengan Mashalih ‘alaih yang juga merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang ada dalam Islam untuk membantu orang yang awam terhadap hukum dan orang yang tidak mampu secara financial dan ilmu. Pemberian bantuan hukum ini juga sudah dari dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selain menjadi Rasul beliau juga berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum dan abiter untuk ummat nya. Di samping itu, dalam Islam sendiri menganjurkan saling tolong-menolong dalam hal kebijakan, agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dalam mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri (Quran Surah Al-Maidah Ayat 2. Pada masa Khulafau Rasyidin advokat yang betugas membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum tidak boleh meminta upah pada klien nya melainkan upah nya di ambil di Baitul Mal jadi dana bantuan hukum dalam Islam bersumber dari Baitul Mal³. Pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Indonesia sendiri saat ini diatur dalam Undang Undang republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Penerimaan bantuan hukum berdasarkan undang undang tersebut adalah tidak semua orang dapat merasakan bantuan hukum ini, melainkan hanya pada kelompok orang miskin saja.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sendiri adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua yang menyatakan “Setiap

² Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh”. *Jurnal Miqot*, Vol. XLII, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 357.

³ Muhammad Salda, “Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22 No. I, April 2020, hlm. 182-190.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengualifikasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagian dari hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 5 dan pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Untuk menjalankan peraturan pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 aayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum, ditetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verivikasi dan Akreditas Lembaga Bntuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Implementasi pemberian bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan dan kendala antara lain:

1. Masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum khususnya dalam hal anggaran pemberian bantuan hukum.
2. Jumlah dari petugas atau pemberi bantuan hukum masih sangat sedikit.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum.

Selain itu, efektivitas bantuan hukum juga di pengaruhi sistem bantuan hukum yang sudah ada sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum diterapkan. Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah di uraikan. Hal ini karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya⁴.

Sumber dana bantuan hukum yang didapatkan LBH bersumber dari Negara dan Non Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Bab 3 Pasal 18 sampai 22 menyatakan bahwa sumber pendanaan seluruhnya dibebankan kepada APBN dan sumber Pendanaan dapat berasal dari hibbah atau sumbangan dan pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dan daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan yang mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum secara Litigasi dan Non Litigasi adalah Menteri.

Dana bantuan hukum dari Negara didapatkan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kemenkumham. Besaran dana bantuan hukum yang diberikan oleh Negara kepada LBH juga tergantung pada akreditasi LBH itu sendiri. LBH yang terakreditasi A menjadapatkan dana Rp180.000.000,00 yang terakreditasi B mendapatkan dana Rp120.000.000,00 sedangkan yang terakreditasi C mendapatkan dana Rp75.000.000,00⁵.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merupakan LBH yang terakreditasi C mereka mendapatkan dana bantuan hukum pertahun nya RP75.000.000,00 yang di bagi kepada 2 bagian yaitu Litigasi dan Nonlitigasi. Dana untuk Nonlitigasi sebesar Rp15.000.000,00 dan dana untuk Litigasi sebesar Rp60.000.000,00. Untuk dana perkara LBH Banda Aceh mendapatkan

⁴ Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol XVI, No.4, Desember 2016, hlm. 463-475.

⁵ Hasil wawancara dengan Syahrul Mubarak, Direktur LBH Banda Aceh, pada tanggal 15 Juni 2020.

dana Rp5.000.000,00-Rp6.000.000,00 dana ini didapatkan setelah selesainya perkara atau kasus yang ditangani dengan cara pengajuan anggaran biaya yang diperlukan untuk kasus tersebut.

Bantuan hukum secara cuma-cuma ini hanya diberikan kepada pelaku tidak kepada korban dan dana bantuan hukum ini dinilai tidak efektif dalam menunjang kinerja LBH karna banyak nya prosedur yang harus dipenuhi untuk dapat mengklaim dana bantuan hukum ini. Bantuan hukum ini hanya berlaku untuk peradilan tingkat pertama jadi bagi masyarakat yang yang berperkara ditingkat banding, kasasi dan lain lain tidak bisa memakai bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Bantuan hukum ini pula tidak mengkordinir biaya pengadilan jadi, ini juga sangat bermasalah ketika yang berperkara tersebut adalah orang miskin. Banyak kasus yang terjadi di wilayah hukum LBH Banda Aceh seperti kasus pemerkosaan terhadap janda yang berinisial Y, 25 tahun di Langsa dan kasus pelecehan seksual terhadap 2 santri di Kota Lhokseumawe dalam kedua kasus ini pihak LBH tidak dapat mengklaim Bantuan Hukum dari Pemerintah karna yang ditangani adalah korban bukan pelaku sehingga pihak LBH harus menggunakan dana sendiri jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dinilai tidak efektif karna hanya memandang kepada tersangka tidak kepada korban.

Jadi berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana di LBH Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bantuan hukum di LBH Banda Aceh sudah efektif?

2. Apa indikator efektivitas bantuan hukum di LBH Banda Aceh pada kasus tindak pidana?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang implementasi Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas bantuan hukum di LBH Banda Aceh
2. Mengetahui indikator efektivitas Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana di LBH Banda Aceh.
3. Menganalisa tinjauan hukum Islam tentang implementasi Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karna berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Menurut penelusuran ada beberapa kajian mengenai Efektivitas Bantuan Hukum dalam kasus tindak di LBH Banda Aceh.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan lainnya yang tidak secara langsung berkaitan dengan Efektivitas Bantuan Hukum dalam kasus tindak di LBH Banda Aceh diantaranya yaitu skripsi yang berjudul *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma”* yang ditulis oleh Nabila, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017. Skripsi ini membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak

mampu. Selanjutnya skripsi ini juga membahas tentang apa yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma⁶.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”* yang ditulis oleh Nurjannah, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum 2016. Skripsi ini membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan mengetahui efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum⁷.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Kelas IA Padang Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”* yang ditulis oleh Rika Mulia Sari, Universitas Andalas Fakultas Hukum 2016. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan apa permasalahan yang terjadi dalam implementasi pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang⁸.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Implementasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu (Justice for The Poor) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat”* yang ditulis oleh Mohammad Ilham Fuadi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas

⁶ Nabila, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar 2017, hlm. 22.

⁷ Nurjannah, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar 2016, hlm. 17.

⁸ Rika Mulia Sari, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Kelas IA Padang Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 5.

Syari'ah dan Hukum 2016. Skripsi ini membahas tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2014 mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, masih banyak warga Negara Indonesia yang tidak mampu sangat memerlukan bantuan hukum di pengadilan dalam hak persamaan didepan hukum⁹.

Selanjutnya jurnal yang berjudul *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”* yang ditulis oleh Yusuf Saefudin, Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum 2015. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana implementasi pemberian bantuan di Jawa Tengah dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam implementasinya¹⁰.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sthipada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam”* yang ditulis oleh Ima Riska Yanti, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana jasa hukum diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sthipada Palembang, dan bagaimana pandangan hukum Islam

⁹ Mohammad Ilham Fuadi, “Implementasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat”, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 161.

¹⁰ Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2016, hlm. 32.

terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu¹¹.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Bantuan Hukum Cuma-cuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori Masalah Mursalah (Studi kasus Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)”* yang ditulis oleh Min Zulfa Ningsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari’ah dan Hukum 2018. Skripsi ini membahas tentang adanya bantuan hukum cuma cuma dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan keadilan dan kesamaan di depan hukum dan bagaimana bantuan hukum cuma cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya menurut teorit masalah mursalah¹².

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Jakarta Utara”* yang di tulis oleh Kaminah Isnaini Ramadhani, Universitas Andalas Fakultas Hukum 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum di wilayah hukum pengadilan Jakarta Utara, apa saja kendala terkait pelaksanaan bantuan hukum kepada terdakwa dan upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum¹³.

¹¹ Ima Riska Yanti, “Pelaksaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Raden Fata, Palembang, 2018, hlm. 10.

¹² Min Zulfa Ningsi, “Bantuan Hukum Cuma-cuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori Masalah Mursalah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018, hlm. 73.

¹³ Kamimah Isnaini Ramadhani, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Jakarta Utara”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019, hlm. 54.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa)”* ditulis oleh Aisha Radha Wahyuda, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Skripsi ini membahas tentang Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat. Pemberi bantuan hukum meliputi pidana, perdata, dan tata Negara baik yang dilaksanakan secara Litigasi maupun Non litigasi. Kehadiran bantuan hukum memberikan perlindungan kepada orang atau kelompok orang miskin¹⁴.

Dari beberapa penelitian di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang Efektivitas Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana di LBH Banda Aceh, maka penulis akan meneliti tentang Efektivitas Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana di LBH Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain:

a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Pasolong,

¹⁴ Aisha Radha Wahyuda, *“Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 19.

efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar¹⁵. Para ahli disini adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum dan mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat yang awam hukum.

c. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”

¹⁵ Angga & Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”. *Diversi Jurnal Hukum*, Vol IV, No 2, Desember 2018, hlm 220.

d. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga bantuan hukum adalah Lembaga yang bergerak dalam bidang hukum dalam memberi bantuan untuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan oleh para pengacara yang bekerja di organisasi pembri bantaun hukum tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan Penelitian karya ilmiah metode serta pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting dan harus ada di dalam nya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian penulis dapat mendapatkan data-data yang akurat serta dapat menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹⁶. Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta menggunakan metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode untuk menganalisa dengan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan maupun teori yang

¹⁶ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

berupa data-data dan bukubuku yang berkaitan dengan topic pembahasan¹⁷. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan¹⁸. Dan menghasilkan data yang deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka¹⁹.

Penelitian ini ingin memberikan gambaran dari hasil pengamatan yang di dapat dari lapangan dan menjelaskan dengan kata-kata. Dimana penelitian ini berfokus pada efektivitas Bantuan Hukum Dalam kasus Tindak Pidana. (Studi kasus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari bukubuku, periodikal-periodikal,

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Ghailia Indonesia 2005), hlm.63.

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm.51

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), hlm. 34.

dan dokument-dokument yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian²⁰.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang efektivitas Bantuan Hukum Dalam kasus Tindak Pidana. (Studi kasus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melakukan wawancara, Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan²¹. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Direktur Utama LBH Banda Aceh, Staff Keuangan, Kasugbag Perkara dan Panitera Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Dan untuk pengumpulan data skunder dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan efektivitas Bantuan Hukum Dalam kasus Tindak Pidana. (Studi kasus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh).

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan metode deskriptif.

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif bermaksud untuk menguraikan secara keseluruhan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul secara jelas yang kemudian diguna untuk menganalisis yang bertujuan untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam Empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua Membahas tentang pengertian, Dasar Hukum, Gambaran umum dan syarat-syarat menerima bantuan hukum.

Bab tiga membahas tentang Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menerapkan dan melaksanakan Bantuan Hukum dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya LBH Banda Aceh dalam mengimplementasikan bantuan hukum dalam kasus pidana.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.

BAB DUA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA

A. Teori Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan, hasil guna, keampuhan dan kemanjuran dalam ruang lingkup pelaksanaan.²² Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective* yang mempunyai arti memiliki efek yang dimaksudkan atau diharapkan sesuai dengan tujuan. Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Beberapa ahli mengemukakan tentang teori efektivitas seperti:

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Antoni Allot, hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika sesuatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Menurut pendapat Clerence J Dias yang dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntoro terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

²² www.KBBI.com, Efektivitas. Diakses melalui situs: <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/efektivitas> pada tanggal 08 Desember 2021.

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, kan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Dalam kenyataanya terdapat beberapa faktor hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum. hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayaasaan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun sudut fungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono soekanto itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut di atas.²³

Teori efektivitas ini menjadi pisau analisis penulis untuk mengkaji bantuan hukuim yang dilaksanakan LBH Banda Aceh kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Menganalisis dengan menggunakan teori efektivitas adalah untuk mendapatkan hasil apakah Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan LBH Banda Aceh kepada masyarakat efektif atau tidak, bila efektif kita akan mengetahui apa faktor pendukungnya dan apabila tidak efektif apa kendala yang dialami LBH Banda Aceh.

²³ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Februari 1987, hlm. 59-60.

B. Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar fee untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien.²⁴

Istilah lembaga berasal dari kata institution yang merujuk pada pengertian sesuatu yang telah mapan. Dalam pengertian sosiologis lembaga dapat diartikan sebagai organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ahli pengertian lembaga dapat diartikan sebagian sekelompok orang yang bersatu untuk tujuan tertentu.

Menurut Frans Hendra Winarta pengertian lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang berperan untuk memberikan bantuan hukum (legal aid) kepada orang miskin yang tidak bisa menyewa advokat profesional untuk kepentingannya. Biasanya dikenal dengan pro bono, dimana para pembelanya biasanya adalah mahasiswa atau sarjana muda dari jurusan hukum dalam rangka penggemblengan untuk menjadi advokat dan mencari pengalaman praktek lapangan²⁵. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga

²⁴ Oksidelfa Yanto, Susanto, dkk, “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer”. *Jurnal ABDIMAS* Vol. 1, No. 2, Mei 2020, hlm. 3.

²⁵ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 1-2

yang bertujuan khusus untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.²⁶

2. Fungsi dan Peran Lembaga Bantuan Hukum

Peran lembaga bantuan hukum sangat diperlukan dalam masyarakat umum terkait membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Era globalisasi ini mengakibatkan banyaknya persoalan masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang ingin mencari keadilan baik secara Litigasi atau Non Litigasi.

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa fungsi dan tujuan LBH adalah:

- a. Memberi pelayanan kepada masyarakat miskin
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum.
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Poin-poin inilah yang menjadi tugas dan fungsi utama LBH dalam masyarakat umum dalam menjaga dan melindungi semua hak-hak subjek hukum.²⁷

3. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum

Dalam mendirikan suatu lembaga harus memiliki dasar hukum, sebab dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik perorangan ataupun yang

²⁶ Marbun, Nata Erlangga, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan". *Jurnal repository.uhn*, Vol 32, No. 1, Maret 2018, hlm. 8.

²⁷ Toni, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas Labuhanbatu". *Edu Science*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.

berbentuk badan hukum. Adapun dasar hukum keberadaan LBH adalah pasal 1 angka 6 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu yang berbunyi “Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan tanpa menerima pembayaran atau honorarium”, serta Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu yang terdapat pada pasal 1, yang berbunyi :

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
5. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.
6. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.²⁸

Undang-undang Bantuan Hukum merupakan sarana Negara dalam mepresentasikan fungsinya sebagai Negara hukum, yang mana Negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek

²⁸ Marbun, Nata Erlangga, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan..., hlm. 14-15.

pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.²⁹

C. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia. Beberapa ahli hukum dan undang-undang yang mengemukakan tentang definisi dari bantuan hukum ini sendiri di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.³⁰

Menurut Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.³¹

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan

²⁹ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hlm. 55.

³⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

³¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 1.

hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau sejenisnya.

Menurut C.A.J Crul bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.³²

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang.³³

Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.³⁴

Berdasarkan uraian diatas bantuan hukum dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik Litigasi dan Non litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak-hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.

³² Diding Rahmat,” Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04, No. 01 Januari 2017, hlm. 37-38.

³³ www.bphn.go.id, Undang-undang No.11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 13 Oktober 2021.

³⁴ www.mkri.id, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> pada hari tanggal 13 Oktober 2021.

2. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum

Bantuan hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. Pertama, konsep Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal.

Kedua, konsep bantuan hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum kepada rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.³⁵

Ketiga, konsep Bantuan Hukum Sruktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah sruktur yang timpang menuju kearah sruktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum Sruktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan Sruktural.³⁶

Keempat, bantuan hukum Responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif.³⁷ Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas dalam pengadilan agar menghasilkan

³⁵ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 462.

³⁶ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: 2008), hlm. 77.

³⁷ Frans Hendra Winata, Probono Publico, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.12

yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum kedalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.

Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik dimuka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bantuan struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Di samping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

Menurut Mas Ahmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum di Jakarta, bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

- a. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong

masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri.

- b. Menggunakan jarul peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada.
- c. Melancarkan aktivitas policy reform dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Merujuk padahal hal yang telah di uraikan di atas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu Negara kesejahteraan.³⁸ Bantuan hukum kesehjanteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralsir ketidakpastian dan kemiskinan.

Konsep bantuan hukum dan bentuk bantuan hukum ynag telah disepakati para ahli ini yang dapat membantu terwujudnya *accses to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan bentuk bantuan hukum secara Sruktural.³⁹ Apabila kedua hal tersebut dikombinasikan maka bukanlah suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil nagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

³⁸ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, hlm. 240-241.

³⁹ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas," Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin..., hlm. 59.

3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

a. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum Nasional yang menjadi dasar hukum Bantuan Hukum adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁴⁰ Selanjutnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁴¹

Di Indonesia, bantuan hukum juga diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 1 Dalam tersangka atau terdakwa atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya secara cuma-cuma.⁴²

Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk

⁴⁰ www.bphn.go.id, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada hari tanggal 13 Oktober 2021

⁴¹ www.mkri.id, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> pada tanggal 13 Oktober 2021

⁴² Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 181.

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjukkan advokat/ LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama lembaga (pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/ LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2014).⁴³

Sebagaimana yang telah dimuat dalam pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"⁴⁴ pasal dari undang-undang ini adalah untuk memenuhi salah satu prinsip dari neraca hukum yaitu kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal itu juga diperjelas Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harkat martabat yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat 2, 4 dan 5 UUD 1945 menegaskan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Maka dari uraian diatas menunjukan bahwasanya UUD 1945 merupakan dasar hukum yang memperkuat UU No. 11 Tahun 2011

⁴³ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3, November 2020, hlm. 547.

⁴⁴ www.jdih.go.id, Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Diakses melalui situs: <https://jdih.bssn.go.id> pada tanggal 22 Oktober 2021

tentang Pemberian Bantuan Hukum dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai dasar hukum dari Bantuan Hukum.

b. Dalam Hukum Islam

Dalam islam bantuan hukum juga sudah diterapkan cukup lama mulai dari masa Nabi Muhammad SAW yang memberikan jasa hukum untuk umatnya. Bahkan juga bertindak sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter.

Perkembangan pemberian jasa hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang kewenangan peradilanannya mulai melimpah kepada pihak yang memiliki otoritas.

Semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam memberikan bantuan hukum merujuk pada al quran Surah Al-Maidah Ayat 2 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu membuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.s Al-Maidah [05]: 02).

menjelaskan tentang saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dalam mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri.

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum bantuan hukum dalam peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah adalah UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Pasal 60 B dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan mengenai pelayanan bantuan hukum oleh Negara, yakni untuk pihak yang tidak mampu.⁴⁵

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” selanjutnya diterangkan tentang bantuan hukum dalam Pasal 60B Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” dan Ayat 2 yang berbunyi, “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu” selanjutnya pada pasal 60C Ayat 2 yang berbunyi, “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴⁶

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dasar hukum Bantuan Hukum dalam Islam adalah quran surah Ali Imrah ayat 104-105, perbuatan nabi serta sahabat dimasa dahulu dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴⁵ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur, “Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, April 2020, hlm. 180-190.

⁴⁶ www.peraturan.bpk.go.id, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 23 Oktober 2021

D. Syarat-Syarat Memperoleh Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, pasal 54, Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 56 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.⁴⁷ Secara garis besar berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan tersebut, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, dan 19. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”

Pasal 38 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan:

*“Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.”*⁴⁸

⁴⁷ Maria Rosalina, “Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2008, hlm. 64.

⁴⁸ Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara...”, hlm. 235.

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak menerima bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang bantuan

hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan kepala desa tempat orang atau kelompok orang miskin ini tinggal.

Adapun untuk memperoleh bantuan hukum, ada dua cara, pertama meminta bantuan hukum (*Legal Aid*) ke LBH atau organisasi kemasyarakatan. Kedua meminta bantuan hukum kepada advokat (*pro bono*). Adapun untuk memperoleh legal aid, pemohon (penerima bantuan hukum) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.⁴⁹

Untuk memperoleh *pro bono*, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan:

1. Langsung kepada advokat.
2. Melalui organisasi atau
3. Melalui LBH.⁵⁰

Permohonan tertulis tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon.

⁴⁹ www.bphn.go.id, Pasal 14 Ayat 1. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁵⁰ www.bphn.go.id, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 2 PP No. 83 Tahun 2008. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.

- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- c. Melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat pejabat yang berwenang.⁵¹

Dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum (*legal aid*) atau pro bono dari advokat, memang membutuhkan surat keterangan miskin atau kurang mampu dari pejabat yang berwenang, hal itu sebagai syarat untuk mendapatkan jasa hukum

Sedangkan syarat untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan agama diatur dalam Pasal 60C Ayat 3 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:

*“Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.”*⁵²

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin termuat dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat 2 dan ayat 4 UUD 1945 bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.⁵³

⁵¹ www.bphn.go.id, Pasal 4 Ayat 2 dan ayat 3 PP No. 83 Tahun 2008. Diakses melalui situs <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁵² www.peraturan.bpk.go.id, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁵³ Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”. *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hlm. 230-232.

E. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: “*straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yang berarti perbuatan jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁵⁴

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*strfbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa “tindak pidana” mencakup unsur-unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidanya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “monisme”. Dan juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidanya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “dualisme”.⁵⁵

Adapun definisi tindak pidana (*Straafbaarfeit*) Menurut W.P.J Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁵⁴ Adami Chazawi, *stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 68.

⁵⁵ Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pencemaran Nama Baik”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 6, Tahun 2015, hlm. 6.

Van Hamel, merumuskan tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Simons bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Wirjono Prodjoko menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut J.E. Jonkers memberikan definisi tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat bertanggung jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana berupa kejahatan yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan dalam masyarakat dengan cara menegakkan hukum pidana materil.⁵⁶

⁵⁶ Yonathan Sebastian Laowo, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Education and Development*, Vol. 4 No.1, Tahun 2008, hlm. 88-89

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

setelah mengetahui istilah dan pengertian tindak pidana maka untuk melihat apa itu tindak pidana maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu juga dipahami unsur-unsur dalam tindak pidana itu sendiri. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana di bagi menjadi dua macam unsur yakni:

a. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vrees seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur Objektif

Merupakan Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan pasal 415.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan Antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁷



⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

Bahwa untuk mendukung Civil and Political Right (Hak Sipil Politik) dan menjawab tantangan kondisi sosial politik pada masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh, maka pada September 1995, Staf Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memandatkan kepada kaum terdidik atas hukum untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Project Base Aceh. Sejalan dengan penguatan hak sipil politik, maka status LBH Project Base Aceh akhirnya berubah menjadi LBH Banda Aceh pada tahun 2000.

Bahwa status Darurat Militer pada 2003 hingga 2004, bencana alam gempa dan tsunami pada Desember 2004 dan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 2005 menggerakkan seluruh komponen LBH Banda Aceh bekerja lebih aktif untuk menjawab kebutuhan dan pemenuhan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial serta penghormatan terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa politik, dominasi, kebebasan beragama, investasi modal besar dan perkuatan perdamaian Aceh menjadi tantangan besar bagi LBH Banda Aceh untuk:

- a. Mewujudkan sistem masyarakat hukum yang terbina diatas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradap serta berprrikemanusiaan (a just, human and democratic sociolegalsistem).
- b. Mewujudkan sistem hukum dan administrasi negara yang mampu menyediakan tata cara dan lembaga-lembaga dimana setiap pihak

dapat memperoleh keadilan hukum (a fair and transparent institutionalized legal-administrative sistem).

- c. Mewujudkan sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai HAM (an open political-economic sistem with a culture that fully respect human rights).

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan layanan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin dan marginal tanpa membedakan agama, keturunan, suku keyakinan politik, jenis kelamin, maupun latar belakang sosia budaya. Selanjutnya menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta mennjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

Selanjutnya menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif. Selanjutnya mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untukmeningkatkan efektivitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat miskin dan marjinal serta memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional

sesuai konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right). Selanjutnya mengembangkan dan memajukan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat miskin dan marginal.

2. Visi Misi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

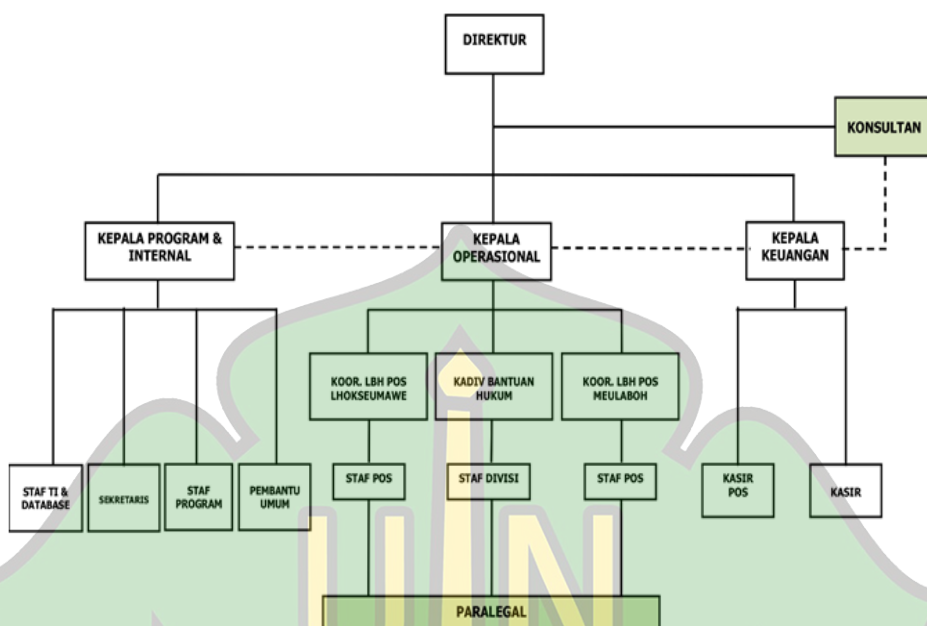
Sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Banda Aceh menyandarkan nilai-nilai dasar organisasi sebagaimana yang diusung secara nasional. Untuk lingkup kedaerahan, dalam menjalankan mandatnya sebagai organ masyarakat sipil LBH Banda Aceh memiliki visi misi, sebagai berikut:

Visi, tercapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung nilai-nilai HAM melalui sistem kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh

Dalam mewujudkan visinya LBH Banda Aceh memiliki serangkaian kegiatan (Misi) sebagai berikut:

- a. Mendorong pemenuhan akses dan kontrol atas hukum bagi masyarakat korban miskin dan marginal.
- b. Mendorong sistem peradilan yang adil dan bersih.
- c. Mendorong adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu menjawab problematika sosial, politik, ekonomi dan hukum yang lebih menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh.
- d. Mempelopori LBH Banda Aceh menjadi rujukan terhadap isu HAM dan demokratisasi serta pusat gerakan sosial di Aceh.

3. Struktur Organisasi LBH Banda Aceh



Gb. 1. struktural organisasi LBH Banda Aceh

B. Kriteria, Bentuk dan Upaya Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana

Dalam memberikan bantuan hukum LBH Banda Aceh memiliki prinsip-prinsip tertentu. Pada Anggaran Dasar LBH Banda Aceh, LBH memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Kriteria buta hukum dalam Anggaran Dasar bersifat lebih substantial dan belum ada pedomannya.

No	Kriteria Formil	Kriteria Materil	Pidana Yang Tidak Memperoleh Bantuan Hukum	Kasus Tindak Pidana Yang Memperoleh Bantuan Hukum
1	Pekerjaan	Sifat konflik	Pelaku pelanggaran HAM	Semua kasus tindak pidana selain 5 (lima) kasus yang telah disebutkan dikolom sebelah kanan. Merupakan masyarakat miskin atau mempunyai unsur struktural
2	Harta yang dimiliki	Derajat ketidakadilan	Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	korban kasus tindak pidana pelanggaran HAM
3	Jumlah keluarga yang ditanggung		Pelaku korupsi	Korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak
4			Pelaku perusak lingkungan	Korban kasus tindak pidana perusak lingkungan
5			Pelaku pelanggaran delik narkotika dan obat-obatan terlarang	Korban kasus tindak pidana pelanggaran delik narkotika

Tb. 1. Kriteria yang Memperoleh Bantuan Hukum

Kriteria lebih baku untuk seorang klien meliputi kriteria formil (tidak mampu) dan kriteria materil (buta hukum). Namun kriteria ini tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan kantor LBH. Bila calon klien memenuhi syarat secara formal tetapi secara materil tidak, maka belum bisa diputuskan bisa menjadi klien atau tidak. Ini lebih memperhitungkan aspek penanganan perkara bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pengacara. Sebaliknya kalau seorang klien secara formal tidak memenuhi

syarat, tapi secara materil sangat layak dibela maka klien tersebut berhak mendapatkan pelayanan hukum.

Kriteria formal itu meliputi pekerjaan, harta yang dimiliki, dan jumlah keluarga yang ditanggung. Sedangkan kriteria materiil atau subtansial diformulasikan berdasarkan sifat konflik dan derajat ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat. Kriteria subtansif itu disusun berdasarkan 12 butir hak-hak dasar yang menunjukkan sangat potensial dilanggar, meliputi:

1. Hak berbicara dan berpendapat
2. Hak untuk bernegosiasi.
3. Hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan sewenang-wenang.
4. Hak untuk mendapatkan informasi yang tepat dari lembaga publik.
5. Hak untuk memperoleh kedudukan yang sama bagi wanita.
6. Hak untuk mendapatkan upah yang layak.
7. Hak untuk mempertahankan sumber daya.
8. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
9. Hak untuk memperoleh informasi yang jujur mengenai mutu barang.
10. Hak untuk memperoleh jasa umum yang layak dan
11. hak untuk tinggal.
12. Hak untuk bebas dari perasaan takut.

LBH merancang empat prioritas kasus yang menjadi perhatian utama, meliputi kasus pidana, perburuan, lingkungan hidup dan alokasi sumber daya alam dan kasus pertanahan. Selain itu karakteristik yang dimiliki LBH dalam memberikan bantuan hukum, yaitu kasus yang ada tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, melainkan juga untuk melihat adanya konflik sosial yang lebih dalam. Dengan demikian langkah yang di ambil tidak terbatas hanya pada tindakan hukum saja tapi juga pada politik, seperti mendesak lembaga legislatif dalam menuntut pengakuan hak, hukum yang adil dan penolakan terhadap kesewenangan-wenangan kekuasaan.

Cara pandang tersebut berimplikasi terhadap sistem evaluasi, dimana ukuran keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya dilihat dalam kalah menangnya kasus yang ditangani tetapi mempertimbangkan dampak-dampak sosial lainnya. Dari uraian ini dapat kita ketahui bahwa bantuan hukum yang diberikan LBH Banda Aceh ada dua macam yaitu bantuan hukum cuma-cuma dan bantuan hukum struktural.⁵⁸

Kasus tindak pidana merupakan salah satu dari empat prioritas kasus yang menjadi perhatian utama LBH Banda Aceh namun, tidak semua pelaku dari kasus tindak pidana bisa menerima bantuan hukum dari LBH Banda Aceh karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh LBH dan menurut LBH itu merupakan kasus-kasus yang tidak layak dibantu karena dampak dari kasus tersebut adalah kerusakan yang luas bagi negara ini. LBH Banda Aceh mempunyai kriteria kasus tindak pidana yang dapat menerima Bantuan Hukum dari LBH yaitu:

Berdasarkan Pasal 39 SOP internal LBH Kasus tindak pidana yang tidak dapat memperoleh bantuan hukum dari LBH Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pelaku pelanggaran HAM

UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Rahman Saleh dkk, *Verboden Voor Hoden En Inlanders Dan Lahirlah LBH* (Jakarta: YLBHI, 2012), hlm. 210-212.

⁵⁹ <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.

Baru-baru ini kasus pelanggaran HAM terjadi atas saudara SM seorang mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap kasus pelecehan seksual di Polres Aceh Barat korban mendapatkan perlakuan pelanggaran HAM berupa ditendang saat melakukan demonstrasi oleh pelaku saudara SM yang merupakan seorang Satpol PP yang melakukan pengamanan hari itu, saat terjadi kejadian tersebut dua orang paralegal LBH Banda Aceh yaitu, saudara Rahmat Maulidin dan saudara Ikhwanul Kharazi alsabi sedang melakukan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual di Polres Aceh Barat, saat mengetahui terjadinya kejadian tersebut dua orang paralegal LBH Banda Aceh langsung melakukan pendampingan terhadap korban dan mengarahkan korban untuk melapor ke LBH Banda Aceh untuk mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum berupa pendampingan untuk melaporkan saudara SM sebagai pelaku dan sekarang saudara SM sedang dalam masa pelaksanaan sidang pertama.⁶⁰

Dalam penanganan korban pelanggaran HAM di Aceh Barat LBH Banda Aceh melakukan pendampingan terhadap korban untuk memudahkan akses to justice terhadap korban supaya haknya yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat sipil terpenuhi dan dilindungi. Pelaku pelanggaran HAM tidak akan mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari LBH Banda Aceh karena LBH Banda Aceh memandang tindakan pelanggaran HAM adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan LBH Banda Aceh merupakan basis penegakan HAM di Aceh maka dari itu LBH Banda Aceh tidak akan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pelaku pelanggaran HAM.

2. pelaku kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan deklarasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan oleh komisi status perempuan PBB pada tahun 1992 menjelaskan kekerasan adalah setiap kegiatan terhadap anak dan perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran termasuk ancaman

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum.⁶¹

Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan bantuan hukum dari LBH Banda Aceh karena LBH Banda Aceh memandang perempuan dan anak sebagai makhluk yang rentan dan harus dilindungi maka dari hal tersebut LBH Banda Aceh tidak memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak tapi memberikan bantuan hukum kepada korbannya seperti yang terjadi pada saudari SA seorang mahasiswi umur 19 tahun yang menjadi korban percobaan pemerkosaan di Gampong Garot, Kabupaten Aceh Besar. Saudari SA datang ke kantor LBH Banda Aceh untuk melaporkan bahwa dirinya menjadi korban percobaan pemerkosaan dan menceritakan kronologi kasus ke staf LBH Banda Aceh yang sedang bertugas. Selanjutnya LBH Banda Aceh melakukan pendampingan kepada saudari SA untuk melaporkan terduga ke POLDA Aceh.⁶²

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada saudari SA selaku korban percobaan pemerkosaan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan oleh advokat dan paralegal LBH Banda Aceh untuk memudahkan *Access to Justice* kepada korban dan haknya dilindungi sebagai korban. Pendampingan dilakukan setelah korban melaporkan kasusnya ke LBH dan menandatangani surat kuasa yang dibuat LBH Banda Aceh.

3. Pelaku Korupsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan dalam KUHP pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 55 KUHP yang menentukan bahwa:

Pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

⁶¹ John Drik pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2010, hlm 5.

⁶² Hasi wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Pada tanggal 26 Oktober 2021.

Kedua, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian korupsi menurut J. Pope korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.⁶³

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

LBH Banda Aceh tidak memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi karena perbuatan korupsi merupakan sebuah perbuatan yang berakibat kerugian fatal yaitu menyebabkan kerugian yang sangat luas untuk negara dan masyarakat tentunya.⁶⁴

4. Pelaku Perusak Lingkungan

Pelindungan dan Pengelolaan lingkungan diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶⁵

⁶³ Muhammad Ilham, "Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba". *Sangaji Jurnal Pemikir Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2020, hlm 278-279.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁶⁵ Kuku Subyakto, "Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, hlm.210-212.

Pelaku perusak lingkungan tidak mendapatkan bantuan hukum dari LBH Banda Aceh dikarenakan perbuatan destruksi terhadap lingkungan menyebabkan masalah atau kerugian yang besar terhadap umat manusia seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan lainnya. LBH Banda Aceh akan membantu dan membela setiap korban yang timbul dari ulah pelaku perusak lingkungan seperti yang terjadi kepada saudara YS, FA, AL, RS dan RW yang dijerat dengan Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke 2 dan dituntut 5 tahun penjara. Kasus ini bermula ketika saudara YS, FA, AL, RS, dan RW yang merupakan anggota dari LSM Flora Fauna Indonesia (FFI) sedang melakukan patroli terhadap nelayan yang menangkap ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, saat melakukan penangkapan terhadap nelayan tersebut nelayan melawan sehingga mereka melakukan tindak kekerasan untuk melumpuhkan nelayan tersebut, kemudian nelayan tersebut melaporkan saudara YS, FA, AL, RS dan RW ke POLRES Simeulu atas tindak pidana kekerasan dan saudara-saudara tersebut dituntut penjara 5 tahun. Pihak FFI melaporkan kasus ini ke LBH Banda Aceh dan memohon Bantuan Hukum setelah mendengar kronologis kasus pihak LBH Banda Aceh bersedia memberikan bantuan hukum berupa menjadi kuasa hukum dari 5 saudara yang menjadi pelaku tindak kekerasan dari pelaku perusak lingkungan.⁶⁶

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku kekerasan yang dilaporkan oleh pelaku perusak lingkungan dilakukan setelah pihak FFI melaporkan hal tersebut dan pelaku tindak pidana kekerasan disini dianggap sebagai korban dari pelaku perusak lingkungan oleh LBH Banda Aceh, bantuan hukum yang diberikan disini berupa pendampingan, pembuatan eksepsi dan pledoi yang dilakukan oleh advokat yang disediakan LBH Banda Aceh. Pemberian bantuan hukum dimulai saat para pelaku sudah menjalani peradilan tidak dimulai dari pendampingan di tingkat penyelidikan karna pihak FFI baru melapor ketika mereka sudah masuk dalam tingkat peradilan.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Pada tanggal 26 Oktober 2021.

5. Pelaku pelanggaran delik narkotika dan obat-obatan terlarang

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu: „Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.⁶⁷

Pelaku pelanggaran delik narkotika dan obat-obatan terlarang tidak mendapatkan bantuan hukum dari LBH Banda Aceh dikarenakan LBH Banda Aceh memandang bahwa pelaku nakorba ini sangat merusak generasi bangsa ini baik pelaku yang berupa pengedar atau pemakai. LBH Banda Aceh pernah menangani sebuah kasus tindak pidana narkotika yang menjerat seorang mahasiswa US di Kota Langsa yang ditangkap atas tuduhan kepemilikan narkoba dan dijerat dengan pasal 112 KUHP. Ibu dari terduga melaporkan ke LBH Banda Aceh bahwa anaknya tidak bersalah dia dijebak lalu dituduh atas kepemilikan barang tersebut, LBH Banda Aceh tidak langsung menerima kasus tersebut tapi meminta hasil pemeriksaan urine terduga yang menyatakan terduga negatif narkoba dan membuat surat perjanjian yang ditandatangani ibu dan terduga apa bila sewaktu-waktu terduga terbukti positif narkoba maka pihak LBH Banda Aceh boleh mencabut jasa kuasa hukum atas terduga secara sepihak. Selanjutnya LBH Banda Aceh memberikan bantuan hukum kepada saudara US berupa pendampingan dan pembuatan pledoi untuk terduga sampai akhirnya terduga terbukti tidak bersalah dan membuktikan bahwa polisi yang menangkap saudara US yang bersalah karena menjebak saudara US saat saudara US sedang pulang dari rumah temannya saudara US diberhentikan oleh dua orang oknum polisi tersebut dan menyuruh saudara US mengambil sesuatu di bawah pohon yang ditunjuk seorang oknum polisi tersebut lalu setelah saudara US mengambil barang tersebut saudara US ditangkap. Polisi yang melakukan hal tersebut disidang diperdikan dan dihukum dengan penahanan jabatan.⁶⁸

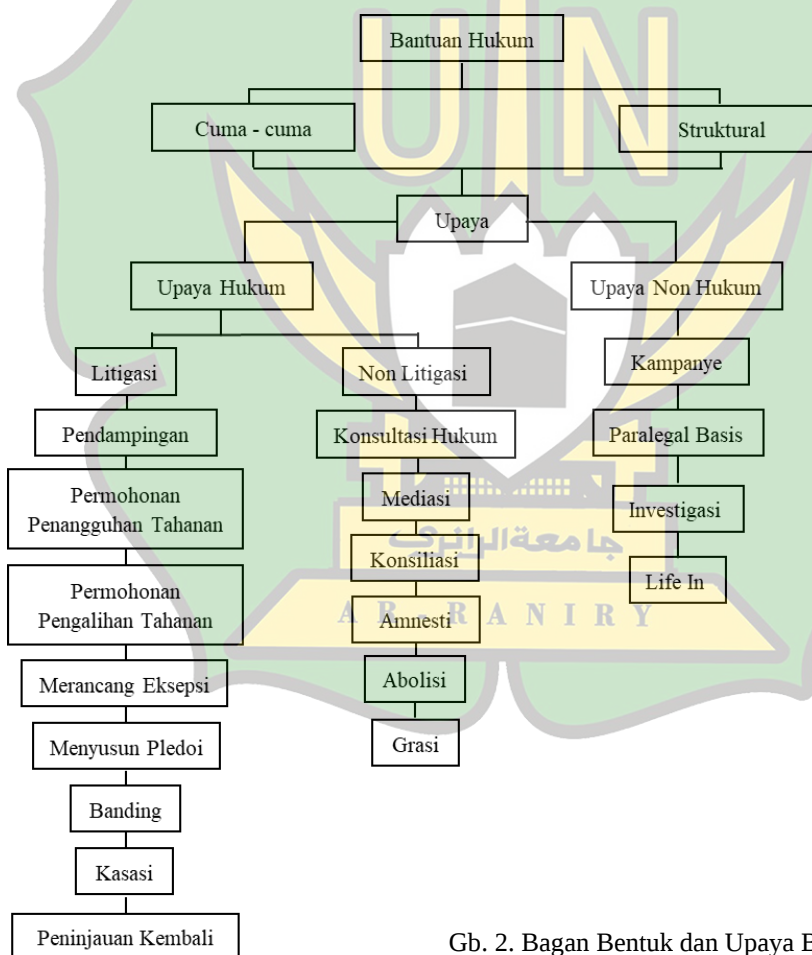
⁶⁷ Muhammad Ilham, “Sanksi Pidana Pelaku korupsi...”, hlm. 18.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Tanggal 26 Oktober 2021.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan sesudah pihak terduga atau keluarga melaporkan dan pihak LBH menyetujui bahwa kasus tersebut akan ditangani LBH Banda Aceh. Kasus tindak pidana narkotika tidak mendapatkan bantuan hukum dari LBH Banda Aceh namun dalam kasus diatas terduga adalah korban dari oknum polisi yang tidak benar.

Kelima tindak pidana yang sudah diuraikan diatas pelakunya tidak akan menerima bantuan hukum dari LBH karna LBH menilai kasus kasus tindak pidana diatas adalah sesuatu yang menyalahi HAM, menimbulkan kerusakan destruktif terhadap generasi dan bangsa ini sendiri.

1. Bentuk Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh



Gb. 2. Bagan Bentuk dan Upaya Bantuan Hukum.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang terjerat masalah hukum dalam kasus tindak pidana LBH Banda Aceh punya dua bentuk bantuan hukum yaitu, Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma dan Bantuan Hukum Sruktural.

Bantuan Hukum Cuma-cuma adalah adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menjelaskan tentang Bantuan Hukum cuma-cuma adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak terpenting yang dimiliki warga negara dalam setiap proses hukum khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu tersangka/ terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan LBH Banda Aceh disini tidak hanya berlaku untuk tersangka, terduga atau terdakwa kasus pidana tapi juga diberikan kepada korban kasus tindak pidana yang ingin mencari keadilan atas dirinya yang telah menjadi korban tindak pidana. Bantuan hukum cuma-cuma diberikan kepada penerima bantuan hukum baik dalam kasus litigasi

maupun non-litigasi dimulai dari tingkatan pertama sampai dengan lanjutan seperti pengajuan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Bantuan hukum ini diberikan LBH Banda Aceh kepada masyarakat individual atau kelompok yang dapat membuktikan bahwa dirinya kurang mampu dengan adanya surat keterangan kurang mampu atau miskin dari pejabat daerah tempat domisili klien.

Berbeda halnya dengan bantuan hukum yang disediakan pemerintah atau untuk lebih mudah dipahami adalah bantuan hukum yang didanai pemerintah melalui kebijakan Kemenkumham. Bantuan hukum ini hanya memandang tersangka sebagai yang harus dibantu tidak memandang korban. Hal ini dapat kita ketahui karena dana bantuan hukum ini hanya bisa diklaim oleh LBH ketika LBH memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus pidana. Walaupun dalam UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum tidak disebutkan sama sekali tentang bantuan hukum dari negara hanya diperuntukan kepada tersangka atau terdakwa kasus pidana.

Namun, dalam proses permohonan pendanaan bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM ada item-item yang harus diupload LBH untuk bisa mengklaim dana tersebut seperti surat penetapan sebagai tersangka, nota pembelaan dan lain-lain sedangkan item-item ini hanya dimiliki oleh tersangka bukan korban maka dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan negara hanya diperuntukan untuk tersangka bukan untuk korban.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma tetap dilakukan LBH Banda Aceh kepada korban kasus tindak pidana dengan pendanaan dari LBH sendiri. Terkait pendanaan LBH Banda Aceh memiliki beberapa sumber pendanaa sebagai berikut:

- a. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana didapatkan dari Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) melalui Kemenkumham.
- b. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didapatkan melalui Kantor Gubernur Aceh dengan mengklaim perkara
- c. Bersumber dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- d. Bersumber dari Donor yaitu lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan didapatkan dengan mengajukan proposal kegiatan yang akan dilakukan oleh LBH baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Selanjutnya Bantuan Hukum Struktural, Bantuan Hukum Struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik.⁶⁹

Konsep Bantuan Hukum Struktural mengedepankan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang sekaligus mengubah tatanan struktur penyelenggaraan negara di berbagai sektor seperti, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Struktur yang tadinya menindas diubah menjadi lebih baik dimana pelaku perubahan ini tidak hanya kelas menengah yang konsern saja, akan tetapi juga bersama-sama masyarakat yang tertindas.⁷⁰

Bantuan Hukum Struktural yang diberikan LBH Banda Aceh tidak memandang kepada miskin atau tidaknya tersangka, terduga atau terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana namun bantuan hukum struktural ini memandang bahwa si terduga, tersangka atau terdakwa adalah korban dari

⁶⁹ Suradji, "Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi...", hlm. 77.

⁷⁰ Abdul Rahman Saleh dkk, *Verboden Voor Hoden En Inlanders...*, hlm. 297.

sistem hukum yang dianggap cacat atau tidak benar sehingga harus diadvokasi.

Konsep Bantuan Hukum Struktural mengendepankan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang sekaligus mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan, membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif, mendayagunakan lebih banyak pendekatan diluar hukum, mengadakan kerjasama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak, mengutamakan penanganan kasus pidana yang sifatnya struktural, mempercepat terciptanya hukum-hukum yang menunjang perubahan struktural.⁷¹

Dalam kasus pidana LBH Banda Aceh sudah banyak memberikan bantuan hukum struktural salah satu nya kepada saudara SM seorang dosen yang terjerat kasus pidana pelanggaran UU ITE yang divonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000., karena mengkritik di grub internal kampus tempat dia mengajar. Dalam penanganan kasus ini LBH Banda Aceh tidak memandang saudara SM mampu atau tidak tetapi LBH melihat bahwa saudara SM tidak cocok untuk dipidana karna apabila saudara SM dipidana maka akibat yang ditimbulkan adalah pelanggaran prinsip HAM yaitu hak untuk bebas berpendapat maka akan terjadi struktural atau sistem yang salah disini. LBH memberikan bantuan hukum kepada saudara SM dengan menyediakan pengacara bagi saudara SM dan membuat pengajuan Amesti untuk saudara SM yang kemudian dikabulkan.

Pemberian bantuan hukum di LBH Banda Aceh diberikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi meliputi:

1. Pendampingan, yaitu didampingi pengacara dari LBH sebagai kuasa hukum nya mulai dari penyidikan sampai adanya putusan perkara

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 314.

dan bisa dilanjutkan sampai tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Permohonan penangguhan penahanan, yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.
3. Permohonan pengalihan tahanan.
4. Merancang eksepsi atau keberatan.
5. Menyusun pledoi untuk terdakwa.
6. Mengajukan permswohonan banding apabila klien belum puas terhadap putusan Pengadilan Negeri.
7. Mengajukan kasasi bila klien merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada mahkamah agung.
8. Mengajukan peninjauan kembali, bisa karena tidak puas atas putusan pertama, banding dan kasasi.

LBH Banda Aceh juga memberi layanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi meliputi:

1. Konsultasi hukum, konsultasi hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷² Tujuan pemebrian bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum adalah:
 - a. Mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan.
 - b. Memberi nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai masalah hukum.

⁷² <http://bpsdm.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

- c. Membantu anggota masyarakat yang awam terhadap hukum agar mengerti tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

LBH Banda Aceh dalam memberikan Bantuan Hukum berbentuk konsultasi sering kali diberikan kepada siapa saja bahkan sebelum tersangka atau terdakwa atau pun korban menjadi klien dari LBH Banda Aceh.

2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan uraian diatas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang ketiga.⁷³ Namun dalam prakteknya sangat jarang ada korban atau tersangka yang memakai jalur mediasi di LBH Banda Aceh.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dengan cara perdamaian antara dua pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak ketiga. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan

⁷³ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Al Qadau*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, hlm. 77-79.

kekeluargaan.⁷⁴ Perdamaian dalam perkara pidana yang dilakukan diluar peradilan lebih dikenal dengan mediasi dimana dalam tahap penyelesaiannya masih melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan LBH Banda Aceh tidak hanya sebatas dalam upaya-upaya hukum yang sudah diuraikan diatas namun LBH juga melakukan upaya-upaya lain apabila memang klien yang terjerat kasus pidana tersebut belum terpenuhi haknya seperti:

Permohonan Amnesti, amnesti merupakan penghapusan hukuman atau pengampunan yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁷⁵ Bantuan permohonan ini telah dilakukan LBH Banda Aceh kepada saudara SM yang terjerat Kasus tindak pidana dengan menggunakan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang ITE Tentang Pencemaran Nama baik.

Permohonan Abolisi, abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang berlangsung atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur di dalam Pasal 14 Ayat 2 UUD

⁷⁴ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Lex et Societatis*", Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 23.

⁷⁵ Hasbi Iswanto dan Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hlm.55-57

1945.⁷⁶ Dalam pelaksanaanya LBH Banda Aceh belum pernah membantu terpidana untuk mendapatkan abolisi karna belum pernah ada kasus yang ditangani LBH dalam hal ini.

Permohonan Grasi, Grasi merupakan ampunan atau pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seorang terhukum oleh kepala negara. Grasi merupakan salah satu kebijakan yang dimiliki oleh seorang presiden dalam memegang kekuasaan prerogatif.⁷⁷

LBH Banda Aceh dalam melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk yang sudah diuraikan diatas juga memberikan bantuan yang bukan berbentuk dalam upaya hukum namun hal-hal yang menunjang kerberhasilan dan menjadi faktor pendukung untuk berhasilnya bentuk-bentuk upaya hukum yang sudah penulis paparkan. Bantuan tersebut berbentuk kampanye.

Kampanye, kampanye adalah tindakan atau usaha untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Hal ini dilakukan LBH Banda Aceh untuk menunjukan kepada masyarakat agar si tersangka, terdakwa dan korban mendapatkan keadilan sosial dari masyarakat dan hal ini lah yang akan menjadi sedikit tolak ukur dan mempengaruhi kerberhasilan bantuan hukum dan putusan yang akan diambil dari kasus tersebut. Bentuk kampanye yang dilakukan LBH Banda Aceh bermacam-macam mulai dari mengupload kasus tersebut lewat media masa, membuat seminar tentang kasus tersebut agar mendapat perhatian dari masyarakat, membuat petisi lalu disebarakan lewat media sosial agar masyarakat dapat menilai tentang kasus tersebut dan hasilnya menjadi dukungan terhadap tersangka atau terdakwa.

⁷⁶ Ibid, hlm. 55.

⁷⁷ Santoso, "Pengajuan Grasi Yang Berulang-ulang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah": *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 179.

Bentuk bantuan hukum kampanye ini pernah diberikan kepada saudara SM dan selanjutnya saudari SA seorang mahasiswi umur 19 tahun yang menjadi korban percobaan pemerkosaan di Gampong Garot, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kasus ini saudari SA ingin melaporkan terduga kepada pihak berwajib namun laporannya ditolak dengan alasan saudari belum melakukan vaksinasi. LBH Banda Aceh yang bertindak sebagai pendamping dan kuasa hukum SA mengupload hal ini ke media masa sehingga viral dan mendapatkan komentar dari masyarakat yang menilai bahwa hal yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut tidak lah benar dan saudari SA mendapatkan keadilan sosial. Hasil dari kampanye lewat sosial media tersebut adalah saudari SA bisa melapor tentang kasus percobaan pemerkosaan terhadap dirinya, laporannya diterima dan saudari diarahkan untuk melakukan vaksinasi.⁷⁸ Upaya Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum LBH Banda Aceh akan membela setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum tanpa dibatasi oleh ras, agama, etnis, kewarganegaraan, jenis kelamin dan afiliasi politik. Strategi advokasi yang dilakukan dalam memberikan bantuan hukum dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti melakukan riset (data dan fakta), pengorganisasian (community organize), membuat naskah perbandingan terhadap RUU yang dibuat oleh penguasa (alternative draft), kampanye dan mengadakan pendidikan bagi rakyat yang menjadi korban penindasan dengan menggunakan metode pendidikan populer agar rakyat yang telah tertindas tidak menjadi aktor penindasan yang baru ketika mereka menjadi pemimpin rakyat yang baru.⁷⁹ Dalam penanganan kasus dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum LBH Banda Aceh memiliki standar penanganan

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Qodrat Kepala Operasioanal LBH Banda Aceh, pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁷⁹ Abdul Rahman Saleh dkk., "Verboden Voor...", hlm. 298.

kasus yang termuat dalam Pasal 40 SOP Internal LBH Banda Aceh. Pasal 40 menyebutkan bahwa:

1. Setiap kasus yang masuk ke LBH Banda Aceh harus masuk melalui staf/paralegal untuk melakukan wawancara.
2. Dalam hal penerimaan kasus, staf/paralegal harus melengkapi dokumen:
 - a. Pelapor dan/atau pengadu mengisi form pengaduan secara lengkap.
 - b. Pelapor dan/atau pengadu Bantuan Hukum harus melampirkan:
 - i. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
 - ii. Dokumen yang berkenaan dengan kasus
3. Peneentuan suatu kasus dapat ditangani lebih lanjut atau tidak, diputuskan dalam rapat Operasional.
4. Selanjutnya Kepala Operasional melakukan verivikasi terhadap berkas kasus dan kemudian setelah diverivikasi, Kepala Operasional menentukan pembela umum dari kasus tersebut.
5. Selanjutnya dokumen kasus yang telah dilengkapi, diserahkan kepada Kepala Divisi Bantuan Hukum/Koordinator pos untuk memberikan konsultasi hukum kepada klien:
 - a. Yang dapat memberikan konsultasi hukum adalah yang telah lulus ujian Profesi Advokat dan/atau yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
 - b. Setiap pembela umum yang memberikan konsultasi kepada klien wajib menyertakan 1 (satu) orang staf/paralegal untuk mendampingi.

6. Untuk LBH Banda Aceh Pos yang menentukan pembela umum menjadi wewenang dari Koordinator LBH Banda Aceh Pos.
7. Kasus yang tidak dapat diputuskan secara langsung sebagaimana ayat (3) diatas karena membutuhkan kajian yang mendalam, maka keputusan diambil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
8. Setiap pembela umum yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kasus wajib membuat legal opinion.
9. Khusus untuk LBH Banda Aceh Pos, wewenang memutuskan kasus diterima atau tidak, menjadi tanggung jawab Koordinator LBH Banda Aceh Pos.
10. Untuk penanganan kasus disetiap kantor LBH Banda Aceh Pos, Koordinator pos harus melakukan koordinasi dengan Kepala Operasional untuk merumuskan srategi advokasi.
11. Dalam hal perumusan strategi advoksi untuk penanganan kasus, Kepala Divisi Bantuan Hukum harus melakukan koordinasi dengan Kepala Operasional.
12. Hal-hal yang tidak diatur dalam bab ini akan diatur lebih lanjut dan tersendiri dalam Keputusan Direktur.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat baik masyarakat miskin atau tidak baik bantuan hukum cuma-cuma atau bantuan hukum sruktural mengikuti Pasal 40 SOP internal LBH Banda Aceh.

LBH Banda Aceh dalam mengoptimalkan Pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat menggunakan beberapa upaya yang diyakini LBH Banda Aceh akan mendukung Proses Pelaksanaan dan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat, diantaranya adalah:

1. Paralegal Basis

Paralegal adalah orang yang mempunyai pengetahuan hukum baik hukum acara (formil) maupun hukum materiil dan bisa membantu orang yang

bermasalah dengan hukum. Paralegal merupakan pembantu advokat pengacara yang melakukan praktik dan pelayanan terhadap klien yang menghadapi permasalahan hukum.⁸⁰

Syarat perekrutan Paralegal dalam Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan kompetensi, Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Kompetensi yang harus dimiliki Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diantaranya meliputi:

- a. memiliki kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. memiliki kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. memiliki keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Namun LBH Banda Aceh juga mempunyai SOP sendiri terkait paralegal, karna menurut LBH Banda Aceh paralegal adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum dan kepaahaman secara baik tentang hukum dan mampu membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang hukum.

⁸⁰ Eka N.A.M Sihombing, "Eksistensistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin", *Jurnal Ilmiah Pergerakan Mahasiswa hukum*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019, hlm. 73.

Paralegal Basis Aceh adalah paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal yang diadakan LBH Banda Aceh. Setelah dinyatakan lulus para paralegal dikembalikan ke wilayah masing-masing lalu mereka menjadi penyambung antara masyarakat yang berhadapan dengan hukum dengan LBH Banda Aceh.⁸¹

Masyarakat yang bermasalah dengan hukum didaerah domisili paralegal yang sudah dinyatakan lulus, baik yang sudah disertifikasi atau yang belum disertifikasi akan mendapatkan konsultasi hukum terhadap masalah yang menimpanya dan pengarahan dari paralegal LBH Banda untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari LBH Banda Aceh.

2. Investigasi

Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya) penyidikan.⁸² LBH Banda Aceh melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang menyita perhatian publik, upaya dilakukan dengan istilah “jemput bola” yakni nantinya sesudah investigasi selesai dan apabila kasus pidana tersebut memang layak menerima bantuan hukum maka LBH Banda Aceh akan mendatangi si tersangka atau terdakwa atau korban untuk diberi pemahaman tentang hukum dan bantuan hukum dan selanjutnya diberikan bantuan hukum.

3. Life In

Life in merupakan sebuah program yang dirancang LBH Banda Aceh untuk menunjang optimalitas pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Life in adalah Program dimana staf dari LBH Banda Aceh dikirimkan ke kampung-kampung atau perdesaan terpencil untuk tinggal disana dengan waktu yang ditentukan untuk berbaur

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Qodrat Kepala Operasional LBH, pada tanggal 26 Oktober 2021.

⁸² <https://kbbi.web.id/investigasi> diakses pada tanggal 2 November 2021

dalam masyarakat dan menganalisis apakah disana adaterjadi pelanggaran hukum terhadap masyarakat.⁸³

Kebiasaan program Live in dilaksanakn diperdesaan yang ada perusahaan industrial atau perkebunan yang didirikan ditengan tanah masyarakat perdesaan tersebut. Tugas staf yang menjalankan program live in ini adalah menganalisis apakah dengan kehadiran perusahaan di perdesaan tersebut mensejahterakan masyarakat atau malah sebaliknya. Meninjau apakah ada terjadinya pelanggaran hukum seperti perampasan tanah milik rakyat atau tindak pidana pencemaran lingkungan, bila ada pelanggaran yang seperti ini staf akan melapor ke LBH Banda Aceh untuk diadvokasi dan diberikan bantuan hukum untuk masyarakat diperdesaan tersebut agar hak-hak mereka tidak diganggu.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Bantaun Hukum Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum LBH Banda Aceh juga mengalami kendala yang disebabkan beberapa faktor penghambat. Pertama, klien penerima bantuan hukum kebanyakan dari klien yang melapor ke LBH Banda Aceh dengan maksud memohon bantuan hukum, namun bukti-bukti terhadap kasus pidana yang menjeratnya bahwa dia tidak bersalah atau bukti bahwa dia adalah korban dari sebuah tindak pidana tidak cukup atau tidaklah kuat maka apabila klien-klien ini mengambil jalur perdilan maka kemungkinan akan kalah dan terjadi ne bis in dem yakni klien yang bersangkutan tidak bisa menggugat tersangka lagi ketika klien mendapatkan bukti lain setelah ada putusan pengadilan.

Kedua, keterbatasan staf LBH Banda Aceh, dalam mengefektifkan bantuan hukum LBH Banda Aceh kekurangan staf LBH Banda Aceh hanya mempunyai

⁸³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Pada tanggal 29 Oktober 2021.

3 (tiga) orang advokat. Sedangkan wilayah kerja atau wilayah hukum LBH Banda Aceh adalah seluruh provinsi Aceh dan kasus yang masuk ke LBH Banda Aceh berbanding terbalik dengan sumber daya yang tersedia di LBH Banda Aceh. Hal ini merupakan sebuah kendala yang sampai saat ini sangat berpengaruh kepada LBH Banda Aceh dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang terjerat kasus pidana. Ketiga, Instansi Pemerintahan, dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum baik kepada tersangka, terdakwa atau korban kasus tindak pidana. Instansi pemerintahan dalam ruang lingkup aparaturnya terkadang bersikap diluar nalar atau pemikiran hukum, seperti saat LBH Banda Aceh Melakukan pendampingan kepada seorang korban pelecehan seksual untuk melaporkan tindak pidana tersebut namun laporan itu ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal seperti kurang penyidik dan sebagainya bukan ditolak dengan alasan yang diterima seseorang yang memahami hukum.

Keempat, penyelesaian kasus tindak pidana yang lama, untuk satu kasus tindak pidana yang diselesaikan diperadilan paling cepat mendapatkan putusan adalah setelah 10 kali pertemuan atau 10 minggu dimulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan mendapatkan putusan. Ini juga menjadi sebuah kendala bagi LBH Banda Aceh karna sebelum selesai satu kasus tindak pidana advokat atau pengacara tidak dapat menangani kasus tindak pidana lain untuk memberikan bantuan hukum.

Kelima, pendanaan dari pemerintah untuk bantuan hukum yang hanya memandang kepada tersangka tidak kepada korban. Lalu pencairan dana bantuan hukum yang sangat ribet administrasinya. Dana bantuan hukum untuk tiap LBH juga dibedakan sesuai akreditas dari LBH tersebut jadi tiap LBH punya ukuran dana yang berbeda dan apabila dana tersebut sudah dicairkan habis sesuai dengan yang sudah disediakan maka apabila ada kasus yang masuk LBH tidak bisa mengklaim lagi karna dana untuk mereka telah habis.

Namun dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum LBH Banda Aceh juga memiliki faktor pendukung dalam melakukan kinerjanya. Faktor pendukung LBH Banda Aceh adalah jejaringan yang luas LBH Banda Aceh mempunyai jejarinagn yang luas karna berada dibawah naungan YLBHI, jadi ketika LBH Banda Aceh mendapatkan Kasus pidana yang agak sulit diselesaikan maka LBH Banda Aceh akan mendapatkan bantuan dari YLBHI untuk mendiskusikan dan kantor-kantor LBH dari seluruh Indonesia untuk membantu LBH Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana tersebut.

LBH Banda Aceh juga mempunyai jejaringan berupa media massa seperti jurnalis, wartawan, dan kawan-kawan media lainnya seprti kontras yang siap membantu LBH dalam mengkampanyekan sesuatu tentang bantuan hukum atau sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum.⁸⁴ Dalam kendala-kendala yang timbul seharusnya LBH Banda Aceh mencari altervatif terbaik untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam kasus tindak pidana, karena pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan sruktural adalah tanggung jawab LBH dan bantuan hukum ini adalah sesuatu yang sangat penting didapatkan oleh tersangka, terdakwa dan korban tindak pidana.

D. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana

Bantuan Hukum menurut persepetif hukum islam tidak didefinisikan secara terperinci atau secara tekstual baik dalam al quran maupun dalam hadis, namun penerapan pemberian bantuan hukum sudah dimulai atau sudah ada sejak masa kenabian, bahkan sebelum masa Rasulullah SAW praktek pelaksanaan bantuan

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, pada tanggal 29 Oktober 2021

hukum khususnya dalam kasus tindak pidana sudah dilakukan seperti tertera dalam Hadits Nabi yang berbunyi:

Dari Anas *Radhiallahu `anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu `alaihi Wa Sallam* Bersabda:

انصر أخاك ظالما أو مظلوما.

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi”.

فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره، قال "تجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره". (رواه بخاري ومسلم)

“Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab “kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁵

Dalam hadits diatas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad menyuruh ummat manusia untuk saling tolong menolong dalam menegakkan hukum yang adil, kita menolong orang yang dizalimi ataupun disakiti. Namun orang yang menzalimi juga ditolong dengan mencegah agar ia tidak berbuat dosa atau membuat kezaliman. Maka dengan demikian kita sudah menolong orang dari perbuatan dosa. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta didepan pengadilan. Dalam konsep pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang miskin dan buta hukum juga sudah dijelaskan dalam al quran surah An-Nisa ayat 135 yang artinya:

⁸⁵ www.binbaz.com, Menolong orang yang zalim. Diakses melalui situs: <http://www.binbaz.org.sa/node/11388> pada tanggal 12 Juni 2022

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian kerjakan. (Q.s An-Nisa’ [4]: 135).”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah disini dapat berarti lemah secara fisik, materi maupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum.⁸⁶ Dan dari sini pula dapat kita pahami bahwa islam menganjurkan pemberian bantuan hukum diarahkan atau diprioritaskan kepada mereka yang miskin dan buta hukum.

Di samping itu, Islam sendiri menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dalam mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri (Quran Surat Ali-Imran ayat 104-105). Dari ayat ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum. Islam sendiri menganjurkan berbuat kebaikan, begitu juga dalam hal pemberian bantuan hukum. Islam juga menganjurkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu baik secara finansial dan ilmu. Karena pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perbuatan kebaikan, adapun terdapat unsur di dalamnya adalah membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana di ranah peradilan.⁸⁷

⁸⁶ Arifin Rada, “Esensi keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 14, No. 1, Febuari 2014, hlm. 117.

⁸⁷ Muhammad Salda, Sanusi Bintang dan Teuku Muttaqin Mansur, “Hak Bantuan Hukum Prodeo....”, hlm. 193.

Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga peradilan bagi ummat Islam sebagaimana diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1986 Tentang peradilan Agama Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” selanjutnya diterangkan tentang bantuan hukum dalam Pasal 60B Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” dan Ayat 2 yang berbunyi, “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu” selanjutnya pada pasal 60C Ayat 2 yang berbunyi, “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁸⁸

Pemberian bantuan hukum dalam hukum Islam dapat dipahami salah satunya terletak pada sumber pembiayaan dimana dalam Islam dikenal adanya Baital Mal sebagaimana pandangan Ibnu Majah yang merupakan seorang fakih, ia berpendapat tugas-tugas kehakiman diibaratkan seperti seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an yang mana seharusnya tidak mengambil upah atau gaji, yang upah atau gaji diambil dari Baitul Mal dan tidak diambil dari orang yang meminta bantuan hukum dan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin juga terdapat sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).⁸⁹

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam islam dan yang dilakukan LBH Banda Aceh hampir sama, yang membedakannya hanya dalam Islam tidak ada pengklasifikasi kasus tindak pidana yang dapat menerima bantuan hukum yang artinya tidak ada objek yang tidak dibantu semua korban

⁸⁸ www.peraturan.bpk.go.id, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021

⁸⁹ Muhammad Salda, Sanusi Bintang dan Teuku Muttaqin Mansur, “Hak Bantuan Hukum Prodeo...”, hlm. 192-194.

dan pelaku tindak pidana dan dapat menerima bantuan hukum dan pendanaan bantuan hukum dalam islam bersumber dari Baitul Mal dan APBD, sedangkan LBH Banda Aceh ketika menangani kasus diperadilan agama tidak ada pendanaan dari Baitul Mal. Dari semua dalil al quran yang sudah dipaparkan dan Undang-undang yang telah dijelaskan maka kita dapat memahami bahwa islam sangat mementingkan perihal bantuan hukum dan menganjurkan prioritas pemberiannya kepada masyarakat miskin dan buta hukum.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan pendapat Antoni Allot yang mengemukakan hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menjalankan kekacauan. Maka bantuan hukum di LBH Banda Aceh dalam kasus tindak pidana, peneliti mengambil kesimpulan bahwa bantuan hukum di LBH Banda Aceh belum efektif dikarenakan bantuan hukum yang masih terkendala. Dan berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa harus saling tolong menolong untuk orang yang di zalimi atau mencegah orang yang menzalimi. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa bantuan hukum di LBH Banda Aceh belum efektif dari segi hukum islam karena masih ada beberapa kriteria pelaku yang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum di LBH Banda Aceh.
2. Indikator atau alat ukur efektivitas bantuan hukum yang dipakai peneliti yaitu seperti yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa bantuan hukum di LBH Banda Aceh belum efektif dikarenakan kurangnya sarana atau fasilitas yang mumpuni seperti kurangnya pendanaan dari pemerintah untuk bantuan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum, kurangnya SDM dalam pelaksanaan bantuan hukum di LBH Banda Aceh, kurangnya dukungan dari instansi pemerintahan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang lama.
3. Tinjauan hukum islam terhadap pengimplementasian bantaun hukum yang dilakukan LBH Banda Aceh hampir sama seperti yang dianjurkan

dan diterapkan dalam hukum islam, yang menjadi perbedaan dalam pengimplementasian dalam hukum islam dan yang dilakukan LBH Banda Aceh adalah sumber pendanaan bantuan hukum bila dalam hukum islam pendaan berasal dari Baitul Mal sedangkan LBH Banda Aceh pendanaannya dari APBN, APBD, YLBHI dan Lembaga Donor, selanjutnya yang menjadi perbedaannya adalah objek yang mendapatkan bantuan hukum dalam hukum islam tidak ada batasan kasus yang diterima atau tidak akan tetapi semua kasus tindak pidana dianjurkan untuk dibantu dan tidak melihat kepada tindakan pelaku atau kerugian korban tapi sama-sama dibantu sesuai porsi dan ketentuan hukum islam. Maka dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa bantuan hukum di LBH Bnda Aceh secara umum belum efektif ditinjau dari pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran tersebut adalah:

1. LBH Banda Aceh harus memiliki alternatif lain untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan duta hukum seperti melakukan perekrutan staf-staf baru dan atvokat untuk mencukupi SDM di LBH Banda Aceh.
2. Bantuan hukum yang disediakan pemerintah yang permohonan pendanaannya untuk ke depannya harus di revisi ataupun diperbaiki untuk memandang kepada korban tidak hanya memandang kepada tersangka guna meningkatkan dan membantu kinerja LBH Banda Aceh dikarenakan dalam praktek pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan

oleh LBH Banda Aceh rata-rata pemohon bantuan hukum adalah korban bukan tersangka dari sebuah tindak hukum pidana.

3. LBH Banda Aceh seharusnya lebih sering mengadakan kegiatan seminar ataupun sekolah hukum bagi masyarakat luas khususnya masyarakat perdesaan dan masyarakat menengah kebawah yang sering kali tidak memahami hukum dan tidak tahu tentang bantuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Al Qadau*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015.
- Abdul Rahman Saleh dkk, *Verboden Voor Hoden En Inlanders Dan Lahirlah LBH* (Jakarta: YLBHI, 2012), hlm. 210-212.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Adami Chazawi, *stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Aisha Radha Wahyuda, "*Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019..
- Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.
- Angga & Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia". *Diversi Jurnal Hukum*, Vol IV, No 2, Desember 2018.
- Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia". *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.
- Arifin Rada, "Esensi keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 14, No. 1, Febuari 2014, hlm. 117.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04, No. 01 Januari 2017.
- Eka N.A.M Sihombing, "Eksistentensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin", *Jurnal Ilmiah Pergerakan Mahasiswa hukum*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019, hlm. 73.

- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Hasbi Iswanto dan Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.
- <http://bpsdm.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- <https://kbbi.web.id/investigasi> diakses pada tanggal 2 November 2021
- <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Lex et Societatis*", Vol. 1, No. 1, Tahun 2013.
- Ima Riska Yanti, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Raden Fata, Palembang, 2018.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- John Drik pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2010.
- Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. 16 No. II, Juli 2016.
- Kamimah Isnaini Ramadhani, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Jakarta Utara", Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019.
- Kukuh Subyakto, "Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

- Marbun, Nata Erlangga, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan". *Jurnal repository.uhn*, Vol 32, No. 1, Maret 2018.
- Maria Rosalina, "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2008, hlm. 64.
- Min Zulfa Ningsi, "Bantuan Hukum Cuma-cuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori Masalah Mursalah", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Mohammad Ilham Fuadi, "Implementasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Muhammad Ilham, "Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba". *Sangaji Jurnal Pemikir Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, Tahun 202.
- Muhammad Nazir, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Ghailia Indonesia 2005).
- Muhammad Salda, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol 22 No. I, April 2020.
- Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional". Vol. 22, No. 1, April 2020, hlm. 180-190.
- Nabila, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar 2017.
- Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3, November 2020.
- Nurjannah, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar 2016.
- Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol XVI, No. IV, Desember 2016.
- Oksidelfa Yanto, Susanto, dkk, "Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan

- Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer”. *Jurnal ABDIMAS* Vol. 1, No. 2, Mei 2020.
- Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh”, *Jurnal Miqot*, Vol. XLII, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Rika Mulia Sari, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Kelas IA Padang Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Santoso, “Pengajuan Grasi Yang Berulang-ulang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah”: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, (Jakarta: Visi Media, 2008).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI : 2008).
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas,” Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.
- Toni, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas Labuhanbatu". *Edu Science*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pencemaran Nama Baik”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 6, Tahun 2015.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Februari 1987.
- www.bphn.go.id, Pasal 14 Ayat 1. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.
- www.bphn.go.id, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 2 PP No. 83 Tahun 2008. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.
- www.bphn.go.id, Pasal 4 Ayat 2 dan ayat 3 PP No. 83 Tahun 2008. Diakses melalui situs <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.

- www.bphn.go.id, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> pada hari tanggal 13 Oktober 2021
- www.bphn.go.id, Undang-undang No.11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui sistus: <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 13 Oktober 2021.
- www.jdih.go.id, Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Diakses melalui situs: <https://jdih.bssn.go.id> pada tanggal 22 Oktober 2021
- www.KBBI.com, Efektivitas. Diakses melalui situs: <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/efektivitas> pada tanggal 08 Desember 2021.
- www.mkri.id, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> pada hari tanggal 13 Oktober 2021.
- www.mkri.id, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> pada tanggal 13 Oktober 2021
- www.peraturan.bpk.go.id, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 23 Oktober 2021
- www.peraturan.bpk.go.id, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021.
- www.peraturan.bpk.go.id, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 26 Oktober 2021
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2014).
- Yonathan Sebastian Laowo, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Education and Development*, Vol. 4 No.1, Tahun 2008.
- Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

1. Nama Lengkap : Tharik Aziz
2. Tempat Tanggal Lahir : Blang Matang, 02 Januari 1999
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Meunasah Tgk Digadong,
Kabupaten Bireuen
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Telepon/HP : 082293773364

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN Bireuen : Tahun Tamat 2011
2. SMPS Ummul Ayman : Tahun Tamat 2014
3. MAS Ummul Ayman : Tahun Tamat 2017
4. UIN AR-Raniry : Tahun Tamat 2022

C. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Syafi'e Ismail
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Husnawati
4. Pekerjaan : PNS
5. Alamat Orang Tua : Desa Meunasah Tgk Digadong,
Kabupaten Bireuen



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 983/Un.08/FSH/PP.009/02/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dedy Sumardi, S.H., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Tharik Aziz
 N I M : 170104114
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 J u d u l : Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Di LBH Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Februari 2021
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5079/Un.08/FSH.L/PP.00.9/10/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Direktur utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **THARIK AZIZ / 170104114**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Komplek perumahan alam semesta jaya, Desa babah jurong, kec. Kuta Baroe, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Bantuan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana di LBH Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember 2021

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
(YLBHI – LBH BANDA ACEH)**

Jl. Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp. (0651) 8057952 | Email: lbh_aceh1995@yahoo.com | <http://lbhbandaaceh.org/>

Banda Aceh, 19 November 2021

Nomor : 221/SK/LBH-BNA/XI/2021
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan segala hormat,

Teriring salam dan doa semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (YLBHI-LBH Banda Aceh), dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Tharik Aziz
NIM : 170104114
Universitas / Jurusan : UIN Ar-Raniry / Hukum Pidana Islam
Alamat : Komplek Perumahan Alam Semesta Jaya, Desa Babah Jurong,
Kecamatan Kuta Baroe, Kabupaten Aceh Besar.

Mahasiswa yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan judul "*Efektivitas Bantuan Hukum dalam Tindak Pidana di LBH Banda Aceh*".

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh

Syahrul, S.H., M.H.



UIN - RANIRY

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BANDA ACEH

No	T/J	Isi Wawancara LBH Banda Aceh
1	T	Sejak tahun berapa LBH Banda Aceh berdiri?
	J	Jawaban: LBH Banda Aceh didirikan pada tahun September 1995, sebagai LBH project best aceh. Dan berubah menjadi LBH Banda Aceh pada tahun 2000
2	T	Kasus tindak pidana apa saja yang dapat mengklaim bantuan hukum di LBH Banda aceh?
	J	Jawaban: Semua pelaku kasus tindak pidana selain pelecehan seksual, perusak lingkungan, narkoba, korupsi, dan pelanggaran HAM.
3	T	Dari mana saja LBH banda Aceh mendapatkan dana Bantuan Hukum?
	J	Jawaban: LBH Banda Aceh mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN melalui BPHN, APBD, YLBHI Pusat dan DONOR
4	T	Bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum bagi kasus jinayah yang memilih jalur peradilan di mahkamah syariah?
	J	Jawaban: Pendampingan sampai dengan putusan
5	T	Apakah dana bantuan hukum yang disalurkan Negara kepada LBH efektif untuk menunjang LBH dalam memberikan bantuan Hukum kepada Masyarakat?
	J	Jawaban: Tidak efektif. Karena adanya batasan dana yang disalurkan kepada LBH menurut akreditasi LBH itu sendiri dan data bantuan hukumnya berlaku untuk pelaku, tidak untuk korban. Sedangkan yang banyak melapor ke LBH adalah korban
6	T	Apa kendala LBH Banda Aceh dalam memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat?
	J	Jawaban: Kendalanya adalah SDM LBH sendiri, pemahaman masyarakat yang kurang tentang bantuan hukum, kurangnya dukungan dari instansi pemerintahan dan kurangnya pemahaman klien tentang bantuan hukum
7	T	Apakah LBH Banda Aceh mendapatkan dana Bantuan Hukum dari Baitumall Aceh?
	J	Jawaban: Tidak
8	T	Bagaimana tata cara pemberian Bantuan Hukum Kepada masyarakat yang terjerat kasus pidana?
	J	Jawaban: klien datang ke kantor untuk melapor,

			menceritakan kronologis kasus dan konsultasi, mengisi formulir registrasi yang disediakan, melihat si klien masuk ke golongan manakah klien tersebut, memutuskan layak atau tidak diberikan bantuan hukum oleh kepala operasional LBH Banda Aceh, bila berhak langsung diberikan bantuan hukum. Bila tidak maka akan langsung di tolak
9		T	Apa saja Bentuk Bantuan Hukum yang di berikan LBH Banda Aceh dalam kasus tindak pidana?
		J	Jawaban: bantuan hukum di LBH Banda Aceh di bagi menjadi dua. Bantuan hukum Cuma-Cuma dan bantuan hukum structural. Bentuknya di bagi menjadi dua juga. Litigasi dan non litigasi. Litigasi berupa pedampingan, permohonan penangguhan, pengalihan tahanan, pembuatan nota pembelaan, resepsi, kasasi, dan lain-lain sampai tahap PK. Non litigasi berupa konsultasi, mediasi, grasi, ambolisi dan amnesti
10		T	Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH Banda Aceh?
		J	Jawaban: tatacara pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum memakai SOP LBH Banda Aceh
11		T	Apa saja faktor pendukung LBH Banda Aceh dalam mengimplementasikan Bantuan Hukum kepada masyarakat?
		J	Jawaban: faktor pendukung di jaringan yang luas berupa kasus bisa dikonsultasikan dengan YLBHI Pusat dan mempunyai jejaringan berupa media massa seperti jurnalis, wartawan dan awak media lainnya seperti kontras
12		T	Sejauh mana ruang lingkup atau wilayah kerja LBH Banda Aceh?
		J	Jawaban: ruang lingkup kerja LBH Banda Aceh yaitu seluruh aceh
13		T	Bagaiaman tata cara atau penanganan masyarakat yang bermasalah dengan hukum pidana tapi beliau berada di luar kota Banda Aceh?
		J	Jawaban: LBH Banda Aceh menerima laporan dari masyarakat di luar banda aceh yang melapor ke kantor LBH, lalu LBH Banda Aceh melakukan pemberian bantuan hukum langsung kepada klien dengan berangkat ke luar banda aceh



